



**PUTUSAN**  
Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Sit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Tigor Winarto Bin Pak Subehek;  
Tempat lahir : Situbondo;  
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 28 Nopember 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Blangguan Rt 02 Rw 02 Ds. Bugeman  
Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) Kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Sit



5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

6. Majelis Hakim sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Syaiful Yadi, S.H., CL.H, Penasihat Hukum/Advokat dari Pos Bakumadin Situbondo, yang beralamat di Jalan PB. Sudirman 97 Situbondo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim No. 53/Pid.Sus/2021/PN Sit., tanggal 05 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 53/Pid.Sus/PN Sit tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Sit tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TIGOR WINARTO bin PAK SUBEHEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Sit



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TIGOR WINARTO bin PAK SUBEHEK** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan penjara**, dengan ketentuan lamanya pidana penjara dikurangi sepenuhnya dari lamanya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-----1 (satu)  
buah plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram Kode I.

-----1 (satu)  
buah plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram Kode II.

-----1 (satu)  
buah plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 0,30 (nol koma dua tiga puluh) gram Kode III.

-----1 (satu)  
buah plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Kode IV.

-----2 (dua)  
buah pipet Kaca.

-----1 (satu)  
buah alat hisap sabu (bong).

-----1 (satu)  
pak plastik Klip.

-----2 (dua)  
buah Isolasi warna bening dan Hitam.

-----5 (lima)  
buah sedotan warna bening.

-----1 (satu)  
kantong kain.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Sit



-----1 (satu)  
pak Cotton Bath.

-----1 (satu)  
buah korek api (kompor sabu).

-----1 (satu)  
buah tas warna hitam.

-----1 (satu)  
buah jaket parasit warna biru.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

-----1 (satu)  
Unit HP samsung warna putih.

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih No Pol P-3129-AZ.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa TIGOR WINARTO bin PAK SUBEHEK, pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di Kp Krajan Selatan Rt 02 Rw 01 Desa Kendit Kec Kendit Kabupaten Situbondo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebelum kejadian diatas terdakwa berkenalan dengan ANTON (DPO) di sebuah warung sate yang beralamat di Gunung Anyar Kec Tapen Kab. Bondowoso, pada saat itu bus yang dikemudikan terdakwa untuk antar jemput karyawan mengalami macet. Sehingga terdakwa menunggu bus yang diperbaiki di warung sate sambil mengobrol dengan ANTON dan disaat itu juga ANTON menawari terdakwa sabu-sabu. Kemudian sekira 5 (lima) hari setelah berkenalan dengan ANTON, terdakwa bertemu lagi dengan Anton di desa patemon Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso setelah itu terdakwa diajak mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan anton. kemudian terdakwa membeli sabu-sabu dari ANTON seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 0.5 Gram yaitu pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 di Desa Patemon Kec. Pujer Kab. Bondowoso dan yang kedua pada hari kamis tanggal 24 Desember 2020 di Desa Patemon Kec. Pujer Kab. Bondowoso terdakwa membeli sabu-sabu dari ANTON seharga RP. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 0.5 gram. setelah itu terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) poket;
- Bahwa pada tanggal 25 desember 2020 bertempat di Kp Krajan Selatan Rt 02 Rw 01 Desa Kendit Kec Kendit Kabupaten Situbondo saksi Aris Fajar dan saksi Retno Angga beserta anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Situbondo menangkap terdakwa karena sebelumnya para saksi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Sit



mendapatkan informasi bahwa ada peredaran sabu-sabu di daerah pabrik salem kec. Kapongan namun pengedarnya dari daerah kendit. Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa berada di rumah saksi Zamil dan ditemukan barang bukti berupa 1 klip kecil berisi sabu di saku jaket terdakwa sebelah kiri, 3 plastik klip kecil yang berisi sabu di saku jaket terdakwa sebelah kiri, kemudian tas warna hitam milik terdakwa terdapat pipet kaca, alat hisap, plastik klip, sedotan cotton bud. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh saksi aris fajar dan saksi retno angga beserta anggota lainnya ke polres situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pejabat yang berwenang;

- Sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 00257/NNF/ 2021 pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., Dkk., pemeriksa pada Pusat -Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa TIGOR WINARTO Bin PAK SUBEHEK dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 00608/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto 0,037 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 00609/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto 0,091 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 00610/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto 0,078 gram benar mengandung

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Sit





metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 00611/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto 0,076 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa TIGOR WINARTO bin PAK SUBEHEK, pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di Kp Krajan Selatan Rt 02 Rw 01 Desa Kendit Kec Kendit Kabupaten Situbondo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 desember 2020 bertempat di Kp Krajan Selatan Rt 02 Rw 01 Desa Kendit Kec Kendit Kabupaten Situbondo saksi Aris Fajar dan saksi Retno Angga beserta anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Situbondo menangkap terdakwa karena sebelumnya para saksi mendapatkan informasi bahwa ada peredaran sabu-sabu didaerah pabrik salem kec. Kapongan namun pengedarnya dari daerah kendit. Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa berada di rumah saksi Zamil dan ditemukan barang bukti berupa 1 klip kecil berisi sabu di saku jaket terdakwa sebelah kiri, 3 plastik klip kecil yang berisi sabu di saku jaket terdakwa sebelah kiri, kemudian tas warna hitam milik terdakwa terdapat pipet kaca, alat hisab, plastic klip, sedotan cutton bud. Kemudian terdakwa beserta

*Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Sit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di bawa oleh saksi aris fajar dan saksi retno angga beserta anggota lainnya ke polres situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dari pejabat yang berwenang;
- Sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 00257/NNF/ 2021 pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., Dkk., pemeriksa pada Pusat -Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa TIGOR WINARTO Bin PAK SUBEHEK dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 00608/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto 0,037 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 00609/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto 0,091 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 00610/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto 0,078 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 00611/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto 0,076 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa TIGOR WINARTO bin PAK SUBEHEK, pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di Kp Krajan Selatan Rt 02 Rw 01 Desa Kendit Kec Kendit Kabupaten Situbondo, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang memeriksa dan mengadili, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Situbondo terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menyiapkan bong kemudian sabu-sabu dimasukan kedalam pipet dan dibakar selanjutnya terdakwa menyedot pipet tersebut seperti orang merokok;
- Bahwa kemudian pada hari dan tempat kejadian diatas terdakwa ditangkap oleh saksi Aris Fajar dan saksi Retno Angga beserta anggota kepolisian satnarkoba polres situbondo yang mana telah melakukan penyelidikan terkait dengan peredaran sabu-sabu dan ditemukan barang bukti berupa 1 klip kecil berisi sabu di saku jaket terdakwa sebelah kiri, 3 plastik klip kecil yang berisi sabu disaku jaket terdakwa sebelah kiri, kemudian tas warna hitam milik terdakwa terdapat pipet kaca, alat hisap, plastic klip, sedotan cutton bud. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolres situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sempat mengkonsumsi Shabu-shabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Sit



- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan narkoba dari pemerintah kabupaten situbondo dinas kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan no lab. 445/104.3/431.202.7.3/2020 tanggal 25 Desember 2020 yang ditanda tangani dr Reny Wahyuningrum telah melakukan pemeriksaan terhadap orang atas nama TIGOR WINARTO dengan hasil pemeriksaan positif methamphetamine;
- Sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 00257/NNF/ 2021 pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., Dkk., pemeriksa pada Pusat -Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa TIGOR WINARTO Bin PAK SUBEHEK dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 00608/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto 0,037 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 00609/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto 0,091 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 00610/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto 0,078 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 00611/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto 0,076 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

*Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Sit*



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Pensihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aris Fajar Hidayat bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik pada Polres Situbondo;
  - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Polres Situbondo ;
  - Bahwa saksi dan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tigor Winarto Bin Pak Subehek pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Krajan Selatan Rt 02 Rw 01 Ds. Kendit Kec. Kendit Kab. Situbondo;
  - Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada peredaran sabu-sabu didaerah pabrik salem kec. Kapongan namun pengedaranya dari daerah kendit
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket;
  - Bahwa berat sabu yang di temukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram Kode I, 1 (satu) buah plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram Kode II, 1 (satu) buah plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 0,30 (nol koma dua tiga puluh) gram Kode III, 1 (satu) buah plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Kode IV;
  - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di saku jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa TIGOR WINARTO Bin PAK SUBEHEK.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Retno Angga Purnomo, S.Pd bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Aris dan rekan-rekannya dari Polres Situbondo pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat yang berada di KP. Krajan Selatan Rt 02 Rw 01 Ds. Kendit Kec. Kendit Kab. Situbondo;
  - Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ada peredaran sabu-sabu di daerah pabrik salem kec. Kapongan namun pengedarnya dari daerah kendit
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TIGOR WINARTO Bin PAK SUBEHEK menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket;
  - Bahwa berat sabu yang di temukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram Kode I, 1 (satu) buah plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram Kode II, 1 (satu) buah plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 0,30 (nol koma dua tiga puluh) gram Kode III, 1 (satu) buah plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Kode IV yang ditemukan di saku jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa saat di interogasi bahwa Terdakwa membeli sabu dari ANTON sebanyak 2 (dua) kali, yang **Pertama** pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 20.00 wib di Ds. Patemon Kec. Pujer Kab. Bondowoso, yang **Kedua** pada hari

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 20.00 wib di Ds. Patemon Kec. Pujer Kab. Bondowoso dengan harga sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).dan mendapatkan sabu sebanyak ½ (setelah) gram;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ahmad Muzammil Alias Zammil Alias Pak Alfi Bin Suryo bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Situbondo pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib di rumah saksi yang beralamat yang berada di KP. Krajan Selatan Rt 02 Rw 01 Ds. Kendit Kec. Kendit Kabupaten Situbondo;
- Bahwa kejadian berawal sekira pukul 11.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi yang mana sebelumnya Terdakwa telah menelpon saksi bahwa Terdakwa akan datang ke rumah saksi, setibanya di rumah saksi, Terdakwa kemudian berkata "disini pas mas saya mau cuci muka" lalu saksi bilang kepada Terdakwa "dibelakang ada sumur kalau mau cuci muka;
- Bahwa setelah itu datang 3 (tiga) orang (petugas kepolisian) berkata kepada saksi menanyakan rumah AGUS yang kerja dikoperasi Panji kemudian saksi jawab bahwa kalau AGUS yang kerja di koperasi tidak ada yang ada hanya AGUS yang kerja di sawah;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar mandi habis cuci muka bertanya "ada apa mas?" kepada petugas kepolisian yang menyamar namun saksi jawab tanya rumah AGUS yang kerja dikoperasi Panji. Dengan adanya petugas kepolisian yang menyamar tersebut saksi mempersilahkan untuk masuk ke dalam rumah, dan petugas kepolisian yang menyamar berkata permisi setelah itu saksi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat petugas kepolisian berlari ke arah Terdakwa dan menangkapnya;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti di saku jaket dan didalam tas yang digunakan oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa Terdakwa TIGOR WINARTO bin PAK SUBEHEK telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Situbondo, pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Kp Krajan Selatan Rt 02 Rw 01 Desa Kendit Kec Kendit Kabupaten Situbondo;
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa berkenalan dengan ANTON (DPO) di sebuah warung sate yang beralamat di Gunung Anyar Kec Tapen Kab. Bondowoso, pada saat itu bus yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk antar jemput karyawan mengalami macet;
- Bahwa Terdakwa kemudian menunggu bus yang diperbaiki di warung sate sambil mengobrol dengan ANTON dan disaat itu juga ANTON menawari Terdakwa sabu-sabu;
- Bahwa kemudian sekira 5 (lima) hari setelah berkenalan dengan ANTON, Terdakwa bertemu lagi dengan Anton di desa patemon Kec.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Sit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tlogosari Kab. Bondowoso setelah itu terdakwa diajak mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Anton;

- Bahwa hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Terdakwa kemudian membeli sabu-sabu dari ANTON seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Patemon Kec. Pujer Kab. Bondowoso dan mendapatkan 0.5 Gram dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 Terdakwa membeli sabu-sabu dari ANTON seharga RP. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Patemon Kec. Pujer Kab. Bondowoso dan mendapatkan 0.5 gram. setelah itu terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) poket;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 Terdakwa pergi ke rumah Zamil yang beralamat di Kp Krajan Selatan Rt 02 Rw 01 Desa Kendit Kec Kendit Kabupaten dan pada akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah saksi Zamil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 00257/NNF/ 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., Dkk., pemeriksa pada Pusat-Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, terhadap barang bukti milik Terdakwa Tigor Winarto Bin Pak Subehek dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 00608/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto 0,037 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00609/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto 0,091 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 00610/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto 0,078 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 00611/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto 0,076 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-----1 (satu)  
buah plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram Kode I.

-----1 (satu)  
buah plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram Kode II.

-----1 (satu)  
buah plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 0,30 (nol koma dua tiga puluh) gram Kode III.

-----1 (satu)  
buah plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Kode IV.

-----2 (dua)  
buah pipet Kaca.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Sit



-----	1	(satu)
buah alat hisab sabu (bong).		
-----	1	(satu)
pak plastik Klip.		
-----	2	(dua)
buah Isolasi warna bening dan Hitam.		
-----	5	(lima)
buah sedotan warna bening.		
-----	1	(satu)
kantong kain.		
-----	1	(satu)
pak Cotton Bath.		
-----	1	(satu)
buah korek api (kompur sabu).		
-----	1	(satu)
buah tas warna hitam.		
-----	1	(satu)
buah jaket parasit warna biru.		
-----	1	(satu)
Unit HP samsung warna putih.		
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih No Pol P-3129-AZ.		

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Situbondo;
2. Bahwa Terdakwa TIGOR WINARTO bin PAK SUBEHEK telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Situbondo, pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Kp

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krajan Selatan Rt 02 Rw 01 Desa Kendit Kec Kendit Kabupaten Situbondo;

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah berkenalan dengan ANTON (DPO) di sebuah warung sate yang beralamat di Gunung Anyar Kec Tapen Kab. Bondowoso, pada saat itu bus yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk antar jemput karyawan mengalami macet;

4. Bahwa Terdakwa kemudian menunggu bus yang diperbaiki di warung sate sambil mengobrol dengan ANTON dan disaat itu juga ANTON menawari Terdakwa sabu-sabu;

5. Bahwa kemudian sekira 5 (lima) hari setelah berkenalan dengan ANTON, Terdakwa bertemu lagi dengan Anton di Desa Patemon Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso setelah itu terdakwa diajak mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Anton;

6. Bahwa hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Terdakwa kemudian membeli sabu-sabu dari ANTON seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Patemon Kec. Pujer Kab. Bondowoso dan mendapatkan 0.5 Gram dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 Terdakwa membeli sabu-sabu dari ANTON seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Patemon Kec. Pujer Kab. Bondowoso dan mendapatkan 0.5 gram, setelah itu Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) poket;

7. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 Terdakwa pergi ke rumah Zamil yang beralamat di Kp Krajan Selatan Rt 02 Rw 01 Desa Kendit Kec Kendit Kabupaten dan pada akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah saksi Zamil tersebut;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 00257/NNF/ 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., Dkk., pemeriksa pada Pusat-Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, terhadap barang bukti milik Terdakwa Tigor Winarto Bin Pak Subehek dengan kesimpulan bahwa

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 4 buah plastic yang masing-masing berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal bening warna putih mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**9.** Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pejabat yang berwenang;

**10.** Bahwa Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Tigor Winarto Bin Pak Subehk yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, dari hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) Dakwaan Kedua sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" dalam kaitannya dengan unsur *a quo*, menunjukkan adanya unsur melawan hukum, sebagai hal yang bertentangan dengan hukum, karena tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Sit





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa TIGOR WINARTO bin PAK SUBEHEK telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Situbondo, pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Kp Krajan Selatan Rt 02 Rw 01 Desa Kendit Kec Kendit Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah berkenalan dengan ANTON (DPO) di sebuah warung sate yang beralamat di Gunung Anyar Kec Tapen Kab. Bondowoso, pada saat bus yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk antar jemput karyawan mengalami macet sehingga Terdakwa menunggu di warung tersebut dan mengobrol dengan ANTON dan disaat itu juga ANTON menawari Terdakwa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selang 5 (lima) hari kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan Anton di Desa Patemon Kec. Tlogosari Kabupaten Bondowoso setelah dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Anton;

Menimbang, bahwa hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Terdakwa kemudian membeli sabu-sabu dari ANTON seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Patemon Kec. Pujer Kab. Bondowoso dan mendapatkan 0.5 Gram dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 Terdakwa membeli sabu-sabu dari ANTON seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Patemon Kec. Pujer Kab. Bondowoso dan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 0.5 gram, setelah itu Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) poket;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 Terdakwa pergi ke rumah Zamil yang beralamat di Kp Krajan Selatan Rt 02 Rw 01 Desa Kendit Kec Kendit Kabupaten dan pada akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah saksi Zamil tersebut;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Surabaya Nomor NO. LAB : 00257/NNF/ 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., Dkk., pemeriksa pada Pusat-Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, terhadap barang bukti milik Terdakwa Tigor Winarto Bin Pak Subehek dengan kesimpulan bahwa barang bukti 00608/2021/NNF sampai dengan barang bukti nomor 00611/2021/NNF mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 Dakwaan Kedua telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

-----1 (satu)

buah plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram Kode I.

-----1 (satu)

buah plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram Kode II.

-----1 (satu)

buah plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 0,30 (nol koma dua tiga puluh) gram Kode III.

-----1 (satu)

buah plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Kode IV.

-----2 (dua)

buah pipet Kaca.

-----1 (satu)

buah alat hisab sabu (bong).

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----1 (satu)  
pak plastik Klip.

-----2 (dua)  
buah Isolasi warna bening dan Hitam.

-----5 (lima)  
buah sedotan warna bening.

-----1 (satu)  
kantong kain.

-----1 (satu)  
pak Cotton Bath.

-----1 (satu)  
buah korek api (kompur sabu).

-----1 (satu)  
buah tas warna hitam.

-----1 (satu)  
buah jaket parasit warna biru.

yang juga merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

-----1 (satu)  
Unit HP samsung warna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih No Pol P-3129-AZ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan



(*aggravated circumstance*) dan keadaan yang meringankan (*mitigated circumstance*) Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 jo Pasal 197 ayat 1 huruf (i) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Tigor Winarto Bin Pak Subehk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki atau Menguasai Narkoba Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Sit



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

-----1 (satu)

buah plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram Kode I;

-----1 (satu)

buah plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram Kode II;

-----1 (satu)

buah plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 0,30 (nol koma dua tiga puluh) gram Kode III;

-----1 (satu)

buah plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Kode IV;

-----2 (dua)

buah pipet Kaca;

-----1 (satu)

buah alat hisab sabu (bong);

-----1 (satu)

pak plastik Klip;

-----2 (dua)

buah Isolasi warna bening dan Hitam;

-----5 (lima)

buah sedotan warna bening;

-----1 (satu)

kantong kain;





-----1 (satu)  
pak Cotton Bath;

-----1 (satu)  
buah korek api (kompur sabu);

-----1 (satu)  
buah tas warna hitam;

-----1 (satu)  
buah jaket parasit warna biru.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

-----1 (satu)  
Unit HP samsung warna putih.

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih No Pol P-3129-AZ.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 oleh kami, Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Dima Indra, S.H., dan I Made Muliarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Bakhtiar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Cahya Sankara Udiana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Sit



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Dima Indra, S.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Bakhtiar, S.H .

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Sit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)